



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI  
Nomor : 0058/Usakti/FK/Dek/I/2025**

Tentang

**KOMISI DISPLIN, UNIT LAYANAN KEMAHASISWAAN, TRACER STUDY  
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kemahasiswaan yang baik untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik;
2. Bahwa untuk meningkatkan motivasi berorganisasi, berkarya dan berkreasi, berprestasi dan berkarakter yang baik serta menciptakan budaya akademik yang baik diperlukan sebuah sistem pembinaan di Fakultas;
3. Bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
4. Bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual dan perundungan diperguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
5. Bahwa oleh karena itu perlu dibentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan menetapkannya dengan Keputusan Dekan;
6. Bahwa Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FK Usakti memerlukan pembinaan dalam melaksanakan Kegiatan Pembinaan Penalaran, Minat Organisasi, Karya Tulis Ilmiah, Beasiswa, Pelatihan dan Bimbingan Kegiatan Mahasiswa, Kewirausahaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual, berikut anggarannya serta melakukan koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan;
7. Untuk itu, perlu dikeluarkan SK Dekan merivisi SK Dekan nomor : 4505/Usakti/FK/Dek/IX/2024 tentang komisi disiplin, unit layanan kemahasiswaan, tracer study bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

WDIII	KTU

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor : 216/SKR/Usakti/R/VIII/ 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Peraturan Kemahasiswaan Universitas Trisakti;
7. Undang – undang nomor : 2 tahun 1989;
8. Peraturan Pemerintah nomor : 60 tahun 1999;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor : 165/Usakti/SKR/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pedoman Pendidikan Program Sarjana (S1) dan Peraturan Kemahasiswaan Universitas Trisakti;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Jaminan Mutu Fakultas dan perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) FK Usakti

### Memutuskan


- Menetapkan :  
 Pertama : Struktur Organisasi Unit Komisi Disiplin, Pelayanan Kemahasiswaan dan Tracer Study Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dalam lampiran 1;  
 Kedua : Mengangkat nama nama Unit Komisi Disiplin, Pelayanan Kemahasiswaan dan Tracer Study Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dalam lampiran 2;  
 Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab Tim Unit Komisi Disiplin, Pelayanan Kemahasiswaan dan Tracer Study Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dalam lampiran 3;  
 Keempat : Masa berlaku terhitung mulai September 2024 – Agustus 2025;  
 Kelima : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalam surat keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 3 Januari 2025

  
 Dekan  
**Dr. dr. Yenny, Sp.FK**  
 NIK: 2613/Usakti

WDIII	KTU
	

**STRUKTUR ORGANISASI  
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**



WDIII	KTU

**SUSUNAN ORGANISASI  
 KOMISI DISPLIN, UNIT LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN TRACER STUDY  
 BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

<b>Ketua</b>	:	dr. Donna Adriani K. M, M.Biomed, AIFO
		Wakil Dekan III (Ex Officio)
<b>Unit Layanan Kemahasiswaan</b>		
<b>Ketua</b>	:	dr. Astri Handayani, MBiomed, AIFO-K
<b>Sekretaris</b>	:	dr. Triasti Khusfiani, Sp.FK
<b>Sekretariat</b>	:	KaSub.Bag. Litdimaslum
<b>Tim Konseling</b>		
<b>Ketua</b>	:	Dr. dr. Agnes Tineke W.R, Sp.KJ
<b>Anggota</b>	:	dr. Erita Istriana, SpKJ
		dr. Rivo Mario W, SpKJ
		dr. Dyani Pitra Velyani, SpKJ
		dr. Daniella Satyasari, SpKJ
		dr. Ika Nur Fitriana, SpKJ
<b>Tim Publikasi</b>		
<b>Ketua</b>	:	dr. Indah Widya Lestari, SpPA
<b>Anggota</b>	:	dr. Dina Putri, Sp.THT
		dr. Lenny Setiawati
<b>Tim Pemantapan Program Belmawa DIKTI</b>		
<b>Ketua</b>	:	dr. Kurniasari, MBiomed
<b>Anggota</b>	:	dr. Mustika Anggiane Putri, MBiomed, AIFO
		dr. Yudhisman Imran, SpN
<b>Tim Pengembangan Karakter dan Kaderisasi</b>		
<b>Ketua</b>	:	dr. Aditya Krishna Murthi, MBiomed, AIFO-K
<b>Anggota</b>	:	dr. Dwi Agustawan Nugroho, SpTHT-KL
		dr. Juni Chudri, MARS, AIFO-K
		dr. Kartini, M.Biomed

WDIII	KTU
	


<b>Tim Kompetisi Ilmiah dan Olimpiade</b>		
<b>Ketua</b>	:	dr. Mustika Anggiane, MBIomed, AIFO
<b>Anggota</b>	:	dr. David, MSc
		dr. Andira Iarasari, Sp.N
		dr. Fransisca Chondro, MBIomed, AIFO-K
<b>Tim Kewirausahaan</b>		
<b>Ketua</b>	:	dr. Gita Handayani Tarigan, MPH
<b>Anggota</b>	:	dr. Karina Shasri Anastasya, M.Kes, FINEM
<b>Tim Pembina PMFK, BEM, dan Organisasi Tingkat Fakultas (OTF)</b>		
<b>1. PMFK dan BEM</b>	:	(WD III dan Aswadek III)
<b>2. BEM</b>	:	(WD III dan Aswadek III)
<b>2.1. AMSA</b>		
<b>Ketua</b>	:	dr. Triasti Khusfiani, Sp.FK (Ketua)
<b>Anggota</b>	:	dr. Nabila Maudy salma (Anggota)
<b>3. TBMT</b>		
<b>Ketua</b>	:	dr. Muchtar, SpB
<b>Anggota</b>	:	dr. Rudy Pou, MARS
		dr. Nadifa Agil, SpBA
		dr. Lira Panduwaty SpAn., KIC
		dr. Dewi Hastuty, SpN
		dr. Diani Nazma, SpN
<b>4. SATGAS Trikrana Husada</b>		
<b>Ketua</b>	:	dr. Endrico Xavierees Tungka, MBIomed
<b>5. Paduan Suara Trimedika</b>		
<b>Ketua</b>	:	dr. Rully Ayu Nirmalasari H. P, SpOG
<b>Anggota</b>	:	dr. Nany Hairunisa, MCHSc

WDIII	KTU
	

<b>Tim Pencegahan, Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)</b>	
<b>Ketua</b>	: Dr. dr. Laksmi Maharani, Sp.OG(K), FM
<b>Anggota</b>	: dr. Evi Untoro, Sp.FM
	dr. Dyani Pitra Velyani, Sp.KJ
	dr. Ade Firman Saroso, Sp.KK
	Denny Supriatna, SH, MH
	Fajar Febriansyah Wiratama
Laurensius Christian	
<b>Tim Perundingan</b>	
<b>Ketua</b>	: dr. Hans Utama, SpKK
<b>Anggota</b>	: dr. Wawan, SpPD
	Widya Aryani, SH
	Fajar Febriansyah Wiratama
	Laurensius Christian
<b>Tim Komisi Disiplin Kemahasiswaan</b>	
<b>Ketua</b>	: dr. Donna Adriani K. M, M.Biomed, AIFO (WD III Ex Officio)
<b>Wakil Ketua</b>	: Dr. dr. Verawati Sudarma, M.Gizi, Sp.GK (WD I Ex Officio)
<b>Anggota Tetap</b>	: dr. Astri Handayani, MBiomed, AIFO-K
	dr. Arleen Devita, Sp.M
	dr. Jihan Samira, MPd.Ked, SpMK
	dr. Adrianus Kosasih, SpJP
	dr. Fransisca Chondro, Mbiomed, AIFO-K
<b>Anggota Tidak Tetap</b>	: Dr. dr. Diana Samara, MKK
	dr. Firda Fairuza, SpA
	dr. Dian Mediana, MBiomed
	dr. Magdalena Wartono, MBiomed
	Ismail, SE, MM
	Yayan Sopyandana, SKM
Widya Aryani, SH	
<b>Tracer Study</b>	
<b>ketua</b>	: dr. Alvin Mohamad Ridwan, Sp.Ok
<b>Sekretaris</b>	: dr. Aditya Krishna Murthi, MBiomed, AIFO-K
<b>Tim Data</b>	
<b>Koordinator</b>	: dr. Fransisca Chondro, MBiomed, AIFO-K

WDIII	KTU
	

<b>Anggota</b>	:	dr. Dian Mediana, Mbiomed
		dr. Adrianus Kosasih, SpJP
		dr. Magdalena Wartono, MBIomed
		Ismail, SE, MM
		Widya Aryani, SH
<b>Tim IT Teknis</b>		
<b>Koordinator</b>	:	Yayan Sopyandana, SKM
<b>Anggota</b>	:	Dyah Indiany
		Rita Hemawati, SKom
		Aim Mulyadi
		Arifin Mubarog, SKom
		Afton Muhandis, S.I.Kom


  
 Dekan
   

  
**Dr. dr. Yenny, Sp.FK**
  
 NIK: 2613/Usakti

WDIII	KTU
	

---

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG  
KOMISI DISPLIN, UNIT LAYANAN KEMAHASISWAAN, DAN TRACER STUDY  
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

## **Layanan Mahasiswa**

### **Ketua**

1. Melaksanakan kepemimpinan dalam peyelenggaraan layanan kemahasiswaan di Fakultas;
2. Membantu fakultas dan program studi dalam mempersiapkan borang akreditasi;
3. Menyusun laporan tahunan kegiatan Unit Layanan Kemahasiswaan setiap tahun akademik bersama sekretaris dan Tim-tim layanan kemahasiswaan;
4. Melakukan audit internal terhadap unit;
5. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan unit bersama Tim-tim Layanan Kemahasiswaan;
6. Mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan Unit dan Tim-tim Layanan Kemahasiswaan;
7. Berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dalam menyusun rencana/program kerja, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Dekan.

### **Sekretariat**

1. Membantu Unit Layanan Kemahasiswaan dalam administrasi dan ketatausahaan yang berhubungan dengan dokumen dan sistem penjaminan mutu internal.
2. Membantu pelaksanaan tugas ketua Unit dan Tim-tim Layanan Kemahasiswaan.
3. Melakukan pengelolaan dokumen dan kompilasi dokumen rencana/program kerja dan laporan-laporan pelaksanaan

## **Tim Konseling**

### **Ketua**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim menyelenggarakan fungsi:

1. Ketua berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Unit;
2. Ketua bertugas memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan konseling kepada mahasiswa;

### **Ketua dan Anggota**

1. Meningkatkan pengelolaan dan layanan konseling kepada mahasiswa;
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
3. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kegiatan;
4. Melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi kegiatan;
5. Mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan program; dan
6. Berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dalam menyusun rencana/program kerja, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Dekan.

WDIII	KTU
	

## **Tim Publikasi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim menyelenggarakan fungsi:

### **Ketua**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim menyelenggarakan fungsi:

1. Ketua berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Unit;
2. Ketua bertugas memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan publikasi kegiatan mahasiswa;

### **Ketua dan Anggota**

1. Meningkatkan pengelolaan dan layanan publikasi kegiatan mahasiswa dalam buletin FK maupun media digital.
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
3. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kegiatan;
4. Melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi kegiatan;
5. Mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan program; dan
6. Berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dalam menyusun rencana/program kerja, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Dekan.

## **Tim Pemantapan Program Belmawa DIKTI**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim menyelenggarakan fungsi:

### **Ketua**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim menyelenggarakan fungsi:

1. Ketua berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Unit;
2. Ketua bertugas memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan program-program Belmawa Dikti;

### **Ketua dan Anggota**

1. Meningkatkan pengelolaan dan layanan dalam kompetisi/kegiatan bidang pengembangan penalaran dan kreativitas, kesejahteraan dan kewirausahaan, minat bakat dan organisasi kemahasiswaan, kegiatan nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti;
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
3. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kegiatan;
4. Melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi kegiatan;
5. Mengelola program pendampingan;
6. Mengelola program pemilihan dan pembinaan seperti PILMAPRES, ONMIPA, PKM, KKN, MTQ, dan program Belmawa Kemenristekdikti lainnya;
7. Menyusun strategi pemenangan dalam berbagai kompetisi mahasiswa program Belmawa Kemenristekdikti;
8. Mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan program; dan
9. Berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dalam menyusun rencana/program kerja, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Dekan.

WDIII	KTU
	

## **Tim Pengembangan Karakter dan Kaderisasi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim menyelenggarakan fungsi:

### **Ketua**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim menyelenggarakan fungsi:

1. Ketua berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Unit;
2. Ketua bertugas memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan pengembangan karakter dan kaderisasi kepada mahasiswa;

### **Ketua dan Anggota**

1. Meningkatkan pengelolaan dan layanan dalam pengembangan karakter dan kaderisasi, kesejahteraan dan kewirausahaan, minat bakat dan organisasi kemahasiswaan, kegiatan nasional dan internasional yang diselenggarakan Mandiri atau Institusi lain;
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
3. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kegiatan;
4. Melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi kegiatan;
5. Mengelola program pendampingan kegiatan;
6. Mengelola program seperti PPSMB, Kuliah Perdana, Bakti Sosial, *Character Building*, LDK, LKMM-TD, LKMM-TM, LKMM-TL, diskusi/*talkshow* kepemimpinan, *leaderless group discussion* (LGD), *Outbound* inisiasi, *Leadership Camp* (kemah kepemimpinan), Pelatihan *big brothers and big sisters* (menjadi fasilitator dan kaderisasi pemimpin), serta program pengembangan karakter dan kaderisasi lainnya;
7. Mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan program; dan
8. Berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dalam menyusun rencana/program kerja, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Dekan.

## **Tim Kompetisi Ilmiah dan Olimpiade**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim menyelenggarakan fungsi:

### **Ketua**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim menyelenggarakan fungsi:

1. Ketua berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Unit;
2. Ketua bertugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kompetisi ilmiah dan olimpiade kepada mahasiswa;

### **Ketua dan Anggota**

1. Meningkatkan pengelolaan dan layanan dalam kompetisi/kegiatan bidang pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan nasional dan internasional yang diselenggarakan Mandiri atau Institusi lain non Kemenristekdikti;
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
3. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi;
4. Melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi kegiatan;
5. Mengelola program pendampingan kegiatan;
6. Mengelola program pemilihan dan pembinaan seperti RMO, IMO, IMPhO, Physiology Quiz, SIMPIC, serta Kegiatan Ilmiah dan Olimpiade Mandiri atau Institusi lain;
7. Menyusun strategi kemenangan dalam berbagai kompetisi mahasiswa;
8. Mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan program; dan

WDIII	KTU
	

9. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni.

### **Tim Pembina Organisasi Mahasiswa**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim menyelenggarakan fungsi:

#### **Ketua**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim menyelenggarakan fungsi:

1. Ketua berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Unit;
2. Ketua bertugas mengkoordinir pelaksanaan pembinaan kepada Ormawa;

#### **Ketua dan Anggota**

1. Meningkatkan pengelolaan dan layanan dalam pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan berupa pemberian bimbingan, konsultasi, dan pendampingan kegiatan ORMAWA
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan tim.
3. Membantu ORMAWA menyusun program kerja.
4. Memberikan rekomendasi pertimbangan tentang rencana kegiatan, sumber dana, dari kegiatan yang akan dilakukan.
5. Membantu mahasiswa menyalurkan minat dan bakatnya untuk meningkatkan kemampuan akademiknya.
6. Berkoordinasi dengan Bidang Kemahasiswaan dalam hal pengawasan dan pembinaan kegiatan ORMAWA.

### **Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim menyelenggarakan fungsi:

#### **Ketua**

1. Ketua berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Unit;
2. Ketua bertugas memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan PPKS;

#### **Ketua dan Anggota**

1. Membantu Dekan dan Wakil Dekan III menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
2. Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit I (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud nomor 2 kepada Dekan
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pendidikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus
4. Melakukan penanganan laporan/pengaduan kekerasan seksual dan menindaklanjuti
5. Melakukan Investigasi; mencari, menemukan, mengumpulkan bukti termasuk memanggil korban dan pelaku
6. Melakukan koordinasi dengan Tim Konseling, apabila korban, saksi, pelapor, dan latau terlapor memerlukan konseling
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi
8. Membentuk divisi-divisi yang diperkukan untuk melaksanakan tugas pada poin 1-8 Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Tim PPKS oleh Dekan
9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Dekan paling sedikit I (satu) kali dalam 6 (enam) bulan

WDIII	KTU
	

## **Tim Perundungan**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim menyelenggarakan fungsi:

### **Ketua**

1. Ketua berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Unit;
2. Ketua bertugas memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan PPKS;

### **Ketua dan Anggota**

1. Membantu Dekan dan Wakil Dekan III menyusun Pedoman Perundungan
2. Melakukan survei Perundungan paling sedikit I (satu) kali dalam 6 (enam) bulan  
Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud nomor 2 kepada Dekan
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pendidikan tentang perundungan bagi warga kampus
4. Melakukan penanganan laporan/pengaduan Perundungan dan menindaklanjuti
5. Melakukan Investigasi; mencari, menemukan, mengumpulkan bukti termasuk memanggil korban dan pelaku
6. Melakukan koordinasi dengan Tim Konseling, apabila korban, saksi, pelapor, dan latau terlapor memerlukan konseling
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi
8. Membentuk divisi-divisi yang diperkukan untuk melaksanakan tugas pada poin 1-8  
Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Tim Perundungan oleh Dekan
9. Menyampaikan laporan kegiatan Perundungan kepada Dekan paling sedikit I (satu) kali dalam 6 (enam) bulan

## **Kewirausahaan**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim menyelenggarakan fungsi:

### **Ketua**

1. Ketua berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Unit;
2. Ketua bertugas memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kompetisi ilmiah dan olimpiade kepada mahasiswa

### **Ketua dan Anggota**

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
2. Mengelola dan mengembangkan system informasi kegiatan
3. Melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi kegiatan
4. Mengelola program pendampingan kegiatan
5. Menyusun strategi pemenangan dalam berbagai kompetisi mahasiswa program kewirausahaan
6. Mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan program
7. Berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan alumni dalam menyusun rencana/program kerja, meyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Dekan

WDIII	KTU
	

### **Tim Komisi Disiplin Kemahasiswaan**

1. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas, mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberrkan usulan sinksi terhadap pelanggaran peraturan kemahasiswaan, yang melibatkan mahasiswa dalam Fakultas yang sama.
2. Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas. mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberikan usulan sinksi terhadap pelanggaran peraturan kemahasiswaan, dan tata tertib kampus yang melibatkan mahasiswa dalam satu jurusan.
3. Komisi Disiplin Mahasiswa di setiap tingkatan, dapat memanggil tim khusus atau narasumber yang mempunyai keahlian dan wawasan luas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran yang ditangani.
4. Komisi Disiplin Mahasiswa memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi/pembelaan diri secara langsung, bagi mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, sebelum dijatuhkan sanksi oleh Dekan atau Rektor.
5. Komisi Disiplin Mahasiswa berwenang untuk mengajukan usulan sanksi, tanpa terlebih dahulu mendengarkan keterangan dan/atau pembelaan dari mahasiswa yang telah terbukti melakukan pelanggaran, apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, untuk setiap kali pemanggilan.
6. Pimpinan Universitas/Fakultas dapat menjatuhkan sanksi tanpa melalui proses Komisi Disiplin Mahasiswa, apabila pelanggaran peraturan kemahasiswaan dan tindak pidana yang dilakukan telah cukup bukti permulaan atau terdapat alat bukti yang kuat atau tertangkap tangan.
7. Dalam hal terjadi tindak pidana, Pimpinan Fakultas, orang tua mahasiswa dapat meminta pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa melalut proses Komisi Disiplin Mahasiswa.
8. Komisi Disiplin mahasiswa tidak berwenang untuk menangani kasus yang terkait dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di lingkup USAKTI

### **Tim Tracer Study**

1. Membantu Fakultas dalam kebijakan tentang studi penelusuran alumni untuk mengetahui kegiatan alumni setelah lulus dari perguruan tinggi, transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi kerja, pemerolehan kompetensi, dan penggunaan kompetensi dalam kerja.
2. Merencanakan program kegiatan lain yang menunjang dan relevan dengan pelaksanaan studi penelusuran berikut anggarannya serta melakukan koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan.
3. Menggali informasi dari alumni mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja untuk bahan perbaikan kurikulum.

WDIII	KTU
	

4. Menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.
5. Mengetahui posisi lulusan yang telah terserap dalam dunia tenaga kerja.
6. Menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang di perlukan di dunia kerja.
7. Melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, dll dari alumni Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.
8. Membantu program Pemerintah dalam rangka memetakan kebutuhan dunia kerja dengan pembangunan pendidikan di Indonesia.
9. Meningkatkan kualitas lulusan dan akseptabilitas di dunia kerja.
10. Memperoleh rekam jejak lulusan di dunia kerja, meningkatkan akreditasi institusi, input untuk perbaikan kualitas lulusan
11. Tim *Tracer Study* dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada WDIII/Dekan. Ketua memiliki beban tugas mulai pembentukan tim hingga selesainya penelusuran.
12. Tim *Tracer Study* mempunyai kelengkapan pelaksana kegiatan yaitu:
  - a. Koordinator data  
Memiliki beban tugas yaitu bertanggungjawab terhadap kelengkapan data alumni responden sesuai dengan tahun yang diperlukan, qwesioner serta terhadap pengolahan data responden yang masuk.
  - b. Koordinator IT  
Memiliki beban tugas yaitu bertanggung jawab terhadap kelengkapan multimedia dan kesiapan sistem online dan sistem keamanan.

Dekan



**Dr. dr. Yenny, Sp.FK**  
NIK: 2613/Usakti



WDIII	KTU
	